



Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang Diberi Pakan Kotoran Hewan

Abdul Bari, Rahmat Sholihin

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: barijos06@gmail.com

Received 28-05-2024 | Revised form 22-06-2024 | Accepted 11-07-2024

Abstract

This research is motivated by the sale of catfish where the main feed is in the form of animal feces, both istinja, carcasses and other feces. The sale of catfish is to contribute to the culinary field with a catfish menu. This research aims to find out how the views of scholars who live or work in the Banjarmasin City area on buying and selling including the above. This research is a field research, with a qualitative approach. This research was located in Banjarmasin City and Kotabaru. Data were collected through documentation and interviews. The researcher observed several fish ponds fed with animal feces in the Kotabaru area. The researcher also interviewed one of the fish pond owners in Kotabaru and six scholars from MUI Banjarmasin City, MUI South Kalimantan Province and a lecturer in fiqh muamalah from UIN Antasari Banjarmasin. The data collected was then processed using data editing and matrix techniques. The data is presented descriptively and analyzed qualitatively. The result of this research is that there are three opinions that are discussed in this thesis, namely absolute permissibility, conditional permissibility, and better avoidance. There are two scholars who allow buying and selling and consuming fish that are fed with dung, because according to him the dung he consumes does not affect the meat either in taste or smell, because in Islam the commerce carried out is the principle of mutual consent (Q.S. an-Nisâ/4: 29). Then the other three scholars argue by allowing with conditions, because consuming this fish must be seen from the protein or substances that are in it where there is feeding the catfish in the form of animal feces. It is makruh if the sale and purchase of this catfish where the catfish has a changed taste or odor. Because in Islam it is not recommended to consume a food that is disgusting (H.R. Ibn Umar / Q.S. al-Baqarah / 2: 173) and the fish must also be satisfied before consumption. In Islam it is forbidden to eat something that can cause harm (Q.S al-Mâidah/5: 88).

Keywords: Views, Scholars, Buying and Selling, Feed, Manure


Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penjualan ikan lele yang mana pemberian pakan pokoknya berupa kotoran hewan, baik itu istinja, bangkai dan kotoran lainnya. Penjualan ikan lele ini untuk memberikan kontribusi dibidang kuliner dengan menu ikan lele.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama yang tinggal atau bekerja di wilayah Kota Banjarmasin terhadap jual beli termasuk diatas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin dan Kotabaru. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Peneliti mengamati beberapa kolam ikan yang diberi pakan kotoran hewan di wilayah Kotabaru. Peneliti juga mewawancarai salah satu pemilik kolam ikan di Kotabaru dan enam ulama baik dari MUI Kota Banjarmasin, MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dosen *fiqih muamalah* dari UIN Antasari Banjarmasin. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan Teknik editing data dan matriks. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah ada terdapat tiga pendapat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu boleh secara mutlak, boleh secara syarat, dan lebih baik dihindari. Ada dua ulama yang membolehkan jual beli dan mengkonsumsi ikan yang diberi pakan kotoran itu, karena menurut beliau kotoran yang dikonsumsi ini tidak berpengaruh kepada daging baik itu rasa ataupun baunya, karena dalam Islam perniagaan yang dilakukan adalah asas suka sama suka (Q.S. an-Nisâ/4: 29). Kemudian tiga ulama lainnya berpendapat dengan membolehkan dengan syarat, karena mengkonsumsi ikan ini harus dilihat dari protein ataupun zat yang ada didalamnya yang mana adanya pemberian pakan pokok ikan lele itu berupa kotoran hewan. Makruh hukumnya apabila jual beli pada ikan lele ini yang mana ikan lele ini mempunyai rasa atau bau yang berubah. Karena dalam Islam tidak dianjurkan mengkonsumsi suatu makanan yang dirasa makanan itu menjijikan (H.R. Ibn Umar/ Q.S. al-Baqarah/2: 173) dan ikan tersebut juga harus dipuasakan sebelum dikonsumsi . Dalam Islam dilarang memakan sesuatu yang bisa menimbulkan kemudaratan (Q.S al-Mâidah/5: 88).

Kata Kunci: Pandangan, Ulama, Jual Beli, Pakan, Kotoran Hewan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah Swt.) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Dalam kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.¹ Allah Swt. telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Allah telah melimpahkan karunia nikmat-Nya secara tuntas ke dalamnya. Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai

¹ Dadang Supradan. *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 4.

dengan segala waktu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya.

Jual beli dalam masyarakat merupakan aktivitas keseharian yang dilakukan manusia sepanjang waktu. Soal jual beli yang benar menurut syariat Islam, tidak semua umat Islam melakukannya. Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli. Sumber hukum Islam, Al-Qur'andan Hadits, banyak memuat contoh dan aturan transaksi yang benar berdasarkan ruh Islam. Hal ini tidak hanya berlaku bagi penjual, namun juga bagi pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam. Mereka hanya mengejar keuntungan duniawi tanpa mengharapkan keberkahan apapun dari amalnya. Dengan demikian, seluruh transaksi didasarkan pada kontrak yang jelas, transparan, dan adil sehingga tidak ada ketidakadilan bagi salah satu pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (fieldresearch) yaitu melakukan penelitian terhadap pandangan ulama kota Banjarmasin terhadap Jual Beli Ikan Lele yang diberi Pakan Kotoran Hewan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi langsung dalam survei sosial berskala kecil.² Kemudian penelitian kualitatif memperhatikan kegunaan dan penerapan pengetahuan, fokus utamanya adalah pada cara mendapatkan pengetahuan yang praktis dan langsung menekan suatu masalah yang menjadi perhatian masyarakat luas, penelitian ini dirancang untuk melibatkan orang, organisasi, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau sebuah pengetahuan.³ Peneliti menggambarkan berdasarkan apa yang ada dan didapat di lapangan berdasarkan data-data dan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho-Mudzhar, ada dua partai politik yang selalu terlibat aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan hukum Islam (ijtihad): mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Fatwa mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat penerima fatwa, namun keputusan hakim mengikat pihak yang menerima keputusan tersebut.⁴ Adanya fatwa DSN-MUI merupakan hal yang wajib bagi para pelaku ekonomi syariah, khususnya dalam melakukan aktivitas perdagangan di

² Robert G Burgess, *Field research: A sourcebook and field manual*, vol. 4 (Routledge, 2003).

³ Lisa M Given, *The Sage encyclopedia of qualitative research methods* (Sage publications, 2008).

⁴ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1-2.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Keberadaan fatwa DSN-MUI didahului oleh aktivitas lembaga syariah. Bank syariah mulai beroperasi pada tahun 1994 dan perusahaan asuransi syariah mulai beroperasi pada tahun 1997.⁵

Tugas DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa dan memantau pelaksanaan fatwa secara spesifik, DSN-MUI mempunyai tiga tugas:

1. Pengembangan nilai-nilai syariah pada lembaga ekonomi keuangan dan non keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan keuangan dan produk serta jasa keuangan syariah.
3. Memantau penerapan fatwa pada produk yang dikeluarkan.⁶

DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan dalam menentukan fatwa. Pertama, pendekatan Nash-Qath'i, pendekatan Qauli, dan pendekatan Manhaji. Pertama, mengakses teks Al-Qur'an atau Hadits dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam Al-Qur'an atau Hadits. Dalam permasalahan yang diteliti, pendekatan Qauli dan Manhaji dipilih karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Pendekatan Qauli mengacu pada pendekatan dalam proses penulisan fatwa yang didasarkan pada pendapat para imam mazhab dalam kitab fiqh Mu'tabar. Hal ini dilakukan apabila permasalahan yang diteliti yang dibahas dalam kitab Mu'tabar hanya terdapat satu pendapat dan penelitian yang terkandung di dalamnya masih relevan. Jika kajian buku karena alasan tertentu tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan resensi baru. Artinya, karena kurangnya teks legal opinion dalam Kitab Mu'tabar, maka penetapan fatwa dilakukan dengan pendekatan lain yaitu manjazi. Pendekatan Manhaji merupakan pendekatan yang menggunakan kaidah Ushuliyah, kaidah Fiqhiyah, dan kaidah yang lazim digunakan oleh para ulama terdahulu. Pendekatan Manhaji dilakukan secara kolektif (Ijtihad jama'i), dengan menggunakan tarj (memilih pendapat yang paling kuat dari pendapat beberapa ulama), ilhaq (menggabungkan pendapat-pendapat ulama yang berbeda), dan istinbath (kajian hukum).⁷

Pengertian Hewan Jalallah

Hewan *jalallah*, menurut H. M. Syarif Fahriadi, adalah hewan yang makanan sehari-harinya adalah najis atau kotoran. Pandangan ini sesuai dengan definisi dari mazhab Hanafi. Dalam konteks ini, jika ikan lele mengonsumsi kotoran atau bangkai sehingga menyebabkan perubahan pada rasa dan baunya, maka lele tersebut dikategorikan

⁵ Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 143.

⁶ Nur Fathoni, "Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 Tahun 2001," Semarang: Jurnal *Economica* IV(1), 2013, hlm. 2.

⁷ Barlinti, hlm. 142-143.

sebagai hewan *jalallah*. Menurut pandangan ini, kriteria utama yang menentukan apakah seekor hewan termasuk *jalallah* adalah apakah makanan utama hewan tersebut adalah kotoran atau najis.

Dalam pemahaman mazhab Hanafi, yang mendefinisikan hewan *jalallah* adalah lele yang mengonsumsi kotoran seperti najis atau bangkai yang menyebabkan perubahan pada rasa dan baunya. Ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, di mana Rasulullah Saw. melarang makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya:

نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِيهَا

“Rasulullah Saw. melarang makan binatang yang memakan najis dan meminum susunya”.
(H.R. Ibnu Umar ra)

Lebih lanjut, untuk menentukan hukum terkait hewan *jalallah*, H. M. Syarif Fahriadi merujuk pada mazhab empat, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i dan Hanafi: Menafsirkannya sebagai nahyun ghoiru jazim atau makruh saja. Walaupun dalam Mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengharamkan, pendapat yang mu'tamad (yang dipegang) adalah makruh. Artinya, bagi mereka, hewan *jalallah* masih halal dikonsumsi dan sah diperjual-belikan.
2. Mazhab Maliki: Berpendapat bahwa larangan dalam hadist tidak berkaitan dengan hukum syar'i. Mereka merujuk pada hukum asalnya, yaitu kaedah al-ashlu al-ibahah (hukum asal dan segala sesuatu adalah mubah). Menurut mereka, larangan itu terkait dengan baunya yang bisa membuat sebagian orang merasa jijik.
3. Mazhab Hambali: Berpendapat bahwa kata "naha" dalam hadist dipahami sebagai hukum haram. Namun, sebagian fuqaha dalam Mazhab Hambali mengatakan bahwa keharamannya akan hilang jika hewan tersebut dikarantina dan diberi pakan yang suci berdasarkan atsar Ibnu Umar ra yang diriwayatkan dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah. Mereka sepakat bahwa masa karantina untuk hewan-hewan kecil seperti lele adalah tiga hari.

Dengan demikian, ada konsensus di antara mayoritas fuqaha dalam mazhab empat bahwa ikan lele yang selalu diberi pakan kotoran sapi atau hewan halal lainnya tetap dihukumkan suci, halal dikonsumsi, dan sah diperjual-belikan. Namun, jika ikan lele diberi pakan kotoran manusia atau hewan yang haram dikonsumsi, maka terdapat perbedaan pendapat, meskipun mayoritas fuqaha tetap menganggapnya suci, halal dikonsumsi, dan sah diperjual-belikan setelah melalui proses pembersihan atau karantina.

Ini menunjukkan bahwa penilaian apakah seekor hewan masuk dalam kategori *jalallah* sangat bergantung pada jenis makanannya dan dampaknya terhadap rasa serta

bau hewan tersebut. Adapun pendapat ulama yang dirujuk mencakup berbagai pandangan dalam mazhab empat, yang memberikan panduan yang komprehensif dalam menentukan hukum mengonsumsi dan memperjual-belikan hewan yang mengonsumsi najis.

Proses Pembersihan dan Karantina

Muhammad Taslimurrahman menekankan pentingnya proses pembersihan dan karantina untuk ikan lele yang diberi pakan najis sebelum dijual. Menurutnya, menjual ikan lele yang baru dipanen dan masih dalam keadaan bernajis adalah haram karena setara dengan menjual najis itu sendiri. Namun, ia mengusulkan solusi agar ikan lele dipuasakan selama beberapa hari sebelum dijual. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ikan dari najis sehingga jual beli bisa dilakukan dengan halal.

Proses pembersihan ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw. yang melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran sampai hewan tersebut diberi makan yang suci selama 40 hari:

﴿إِنَّ النَّبِيَّ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَشُرْبِ لَبْنِهَا حَتَّىٰ تَغْلِفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾

(Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran dan (melarang) meminum susunya sampai hewan itu diberi makan (dengan yang tidak najis) selama 40 malam (hari). (HR at-Tirmidzi)).

Dalam konteks pembersihan ikan lele, puasa atau karantina hewan ini selama beberapa hari bertujuan untuk menghilangkan najis dari tubuh ikan lele. Proses ini memastikan bahwa ikan tidak lagi mengandung kotoran dalam sistem pencernaannya, sehingga ketika dijual, ikan tersebut telah dianggap suci dan halal untuk dikonsumsi.

Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga kehalalan dan kesucian produk yang diperjualbelikan. Ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, ada upaya yang jelas untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi umat Muslim bebas dari najis, baik melalui proses karantina atau metode pembersihan lainnya. Muhammad Taslimurrahman juga menekankan bahwa selama proses pembersihan dan karantina ini, ikan lele harus diberi makan yang suci dan bersih, bukan najis. Dengan demikian, setelah melalui masa karantina dan diberi pakan yang suci, ikan lele tersebut bisa dianggap halal untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan, sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Perspektif Kesehatan dan Bahaya Konsumsi

Muhlidi Sulaiman menyoroti aspek kesehatan yang berkaitan dengan pemberian pakan kotoran kepada ikan lele. Menurutnya, kotoran mengandung bakteri dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit tidak hanya pada ikan tetapi juga pada manusia yang mengkonsumsinya. Masalah kesehatan ini menjadi serius mengingat kotoran dapat mengandung bahan kimia berbahaya yang merusak organ ikan dan berdampak negatif pada kualitas daging ikan tersebut.

Muhlidi Sulaiman menjelaskan bahwa bakteri dan parasit yang terdapat dalam kotoran bisa menginfeksi ikan lele, yang kemudian bisa menular kepada manusia yang mengkonsumsinya. Risiko kesehatan ini mencakup berbagai penyakit menular dan keracunan makanan. Selain itu, bahan kimia berbahaya dalam kotoran, seperti residu pestisida atau logam berat, dapat terakumulasi dalam tubuh ikan dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia, termasuk kerusakan organ dan sistem tubuh.

Oleh karena itu, Muhlidi Sulaiman menekankan pentingnya sterilisasi sebagai upaya pencegahan. Sterilisasi adalah proses untuk membunuh mikroorganisme, termasuk bakteri dan virus, serta menghilangkan bahan kimia berbahaya dari ikan lele. Proses ini mencakup teknik-teknik seperti pemurnian air, penggunaan pakan yang bersih, dan pembersihan lingkungan kolam.

Oleh karena itu, Muhlidi Sulaiman menekankan pentingnya sterilisasi sebagai upaya pencegahan. Sterilisasi adalah proses untuk membunuh mikroorganisme, termasuk bakteri dan virus, serta menghilangkan bahan kimia berbahaya dari ikan lele. Proses ini mencakup teknik-teknik seperti pemurnian air, penggunaan pakan yang bersih, dan pembersihan lingkungan kolam. Pandangan ini didukung oleh ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik (thayyib):

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

"Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Q.S. al-Mâidah: 88)).

Ayat ini menegaskan bahwa selain halal, makanan juga harus thayyib, yaitu baik dan tidak membahayakan kesehatan. Dengan demikian, pemberian pakan kotoran pada ikan lele yang tidak disterilisasi bertentangan dengan prinsip ini karena berpotensi membahayakan kesehatan.

Kesimpulannya, Muhlidi Sulaiman menekankan bahwa untuk menjaga kesehatan konsumen, sangat penting untuk memastikan bahwa ikan lele yang dijual dan dikonsumsi bebas dari kotoran dan bahan berbahaya. Hal ini dapat dicapai melalui proses sterilisasi yang efektif dan memastikan bahwa pakan yang diberikan kepada ikan lele adalah bersih dan suci.

Aspek Transaksi Jual Beli dalam Islam

Dr. Ahmad menyoroti pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang harus diikuti dalam transaksi jual beli untuk memastikan kehalalan dan keabsahan transaksi tersebut. Pertama, jual beli yang sah harus memenuhi syarat kesepakatan harga yang jelas antara kedua belah pihak, serta dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan. Prinsip ini diambil dari ayat Al-Qur'an dalam Surah an-Nisâ ayat 29, yang menekankan bahwa transaksi harus dilakukan dengan suka sama suka untuk menghindari ketidakadilan dan penipuan. Kedua, barang yang dijual, dalam hal ini ikan lele, harus dalam kondisi baik dan

layak konsumsi, serta bebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini didasarkan pada larangan dalam Al-Qur'an terhadap memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 188.

Selain itu, pentingnya sterilisasi dan pembersihan ikan lele sebelum dijual juga ditegaskan oleh Muhammad Taslimurrahman dan Muhlidi Sulaiman. Taslimurrahman menyarankan proses puasa ikan lele beberapa hari sebelum dijual untuk membersihkan dari najis, berdasarkan hadist Rasulullah Saw. yang melarang memakan daging binatang yang memakan kotoran sampai hewan tersebut diberi makan yang suci selama 40 hari. Sulaiman menambahkan bahwa pemberian pakan kotoran pada ikan lele dapat menimbulkan risiko kesehatan karena kotoran mengandung bakteri, parasit, dan bahan kimia berbahaya yang bisa merusak organ ikan dan membahayakan manusia yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, pentingnya sterilisasi dan pembersihan ikan sebelum dijual tidak hanya untuk mematuhi syariat Islam, tetapi juga untuk menjaga kesehatan konsumen.

Secara keseluruhan, untuk memastikan jual beli ikan lele sesuai dengan syariat Islam, perlu memperhatikan aspek kejelasan harga, kerelaan kedua belah pihak, kondisi barang yang baik, dan menghindari unsur ketidakjelasan. Kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi sangat ditekankan untuk mendatangkan keberkahan dan menghindarkan diri dari dosa akibat transaksi yang batil atau curang. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa transaksi tersebut sah secara syariat, tetapi juga melindungi kesehatan dan kesejahteraan konsumen.

Pendapat Mengenai Kemudaratan dan Maslahat

Muhlidi Sulaiman juga menilai dari segi maslahat dan kemudaratan. Jika pemberian pakan kotoran pada ikan lele menimbulkan kemudaratan, maka jual beli ikan tersebut haram. Dalam Al-Qur'an, kita diperintahkan untuk memikirkan atau meneliti setiap tindakan agar tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain.

Pendapat Muhlidi Sulaiman mengenai maslahat dan kemudaratan dalam konteks pemberian pakan kotoran pada ikan lele mencerminkan pendekatan Islam terhadap kehati-hatian dan keberpihakan terhadap kesejahteraan umat manusia. Menurut beliau, prinsip ini terkait dengan ajaran Al-Qur'an yang menyerukan agar manusia selalu mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan yang diambil, untuk menghindari kemungkinan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam Islam, konsep maslahat (kemaslahatan) dan mafsadah (kemudaratan) menjadi dasar penting dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu perbuatan atau transaksi. Jika pemberian pakan kotoran pada ikan lele dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyebabkan kemudaratan, misalnya berpotensi merusak kesehatan atau mengancam keamanan konsumen yang mengonsumsinya, maka jual beli ikan tersebut dianggap haram.

Muhlidi Sulaiman mengaitkan prinsip ini dengan ayat Al-Qur'an yang menyerukan untuk tidak hanya berfikir jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap perbuatan dengan merujuk pada Q.S. an-Nisâ 29. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga diri dari tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks pemberian pakan kotoran pada ikan lele, Muhlidi Sulaiman menyimpulkan bahwa jika hal tersebut dapat menimbulkan bahaya atau kerugian yang tidak dapat diterima, maka jual beli ikan lele tersebut harus dihindari atau dilarang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam ajaran Islam.

Pendapat Mengenai Keabsahan Akad Jual Beli

Dr. H. Sukarni berpendapat bahwa dalam konteks jual beli ikan lele, yang menjadi fokus utama adalah sah atau tidaknya akad jual beli tersebut menurut syariat Islam. Menurutnya, apa pun yang dikonsumsi oleh ikan lele tidak mempengaruhi kehalalan atau keharaman jual beli serta konsumsinya. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi tersebut.

Beliau menegaskan bahwa larangan memakan kotoran khususnya berlaku bagi manusia, bukan bagi ikan. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan ini, jual beli ikan lele yang diketahui atau diduga makan kotoran tidaklah mengubah status kehalalan jual beli tersebut. Asal kesepakatan transaksi itu dilakukan dengan jujur, tanpa unsur penipuan atau gharar (ketidakjelasan), maka transaksi tersebut dianggap sah menurut syariat Islam.

Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memahami bahwa syarat-syarat sahnya jual beli tidak hanya terkait dengan objek jual beli yang halal, tetapi juga meliputi aspek-aspek seperti kesepakatan, transparansi, dan adanya niat yang jelas dari kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun ikan lele tersebut mungkin mengonsumsi kotoran, hal ini tidak menjadi penghalang sahnya jual beli ikan tersebut selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli kotoran hewan yang di beri kotoran hewan dan hasil analisis dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; Berdasarkan hasil penelitian dari enam informan Kota Banjarmasin terdapat tiga perbedaan pendapat tentang jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan. Pendapat pertama, dua dari enam informan berpendapat bahwa jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran itu boleh saja karena jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela dan larangan memakan kotoran itu hanya kepada manusia. Pendapat kedua, tiga dari enam informan berpendapat boleh dengan syarat karena hal tersebut dilihat apabila adanya perubahan rasa atau bau pada daging ikan lele tersebut, dipuaskan dari memakan kotoran selama 40 hari, tidak terdapat zat berbahaya. Pendapat ketiga, satu dari enam informan berpendapat bahwa jual beli atau mengkonsumsinya lebih baik dihindari karena pemberian pakan kotoran hewan kepada

ikan lele ini menimbulkan kemudharatan yang membahayakan konsumen, karena didalam kotoran terdapat bakteri atau bahan kimia berbahaya yang bisa merugikan kesehatan manusia.

Perbedaan pendapat dari enam informan tentang jual beli ikan lele yang diberi pakan kotoran hewan ini dilandasi dengan beberapa dasar hukum yaitu, H.R. Ibnu Umar, H.R. at-Tirmidzi, Q.S. al-Baqarah/2: 173, Q.S. an-Nisâ/4: 29, Q.S. al-Baqarah/2: 188, dan Q.S. al-Mâidah/5: 88. Jadi, pendapat dari enam informan ini telah ditelaah dengan berdasar Al-Qur'an dan Hadist.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Burgess, Robert G. *Field research: A sourcebook and field manual*. Vol. 4. Routledge, 2003.
- Given, Lisa M. *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. Sage publications, 2008.
- "Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia Nomor 1 Tahun 2001," t.t. Mudzhar, Artho'. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*. Jakarta: INIS XVII, 1993.
- Supradan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Askara, 2011.